



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Jalan Kuala No. 5 24114 065321106

=

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Layanan Izin Operasional Pesantren

No. SK : 007 Tahun 2024

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Jalan Kuala No. 5 24114 065321106



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

1. Asli Scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk) yang ditandatangani oleh Teungku/pimpinan/pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga;
2. Asli Scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang) yang ditandatangani oleh Teungku/pimpinan/pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga;
3. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Teungku / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga;
4. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh oleh Teungku / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga;
5. Asli Scan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Teungku / pimpinan / pengasuh Pesantren dan berstempel lembaga yang menyatakan komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan/atau fungsi pemberdayaan masyarakat, memenuhi unsur Pesantren (arkanul ma'had), menjaga kekhasan atau keunikan tertentu dalam pengembangan kajian, keilmuan, keahlian dan keterampilan yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren, membangun moral dan karakter melalui keteladanan/panutan, membangun kecerdasan dan kompetensi keahlian santri, memberikan kasih sayang dan perlindungan dan pemenuhan hak santri sesuai dengan usianya, serta kebenaran data-data dan berkas pendaftaran keberadaan Pesantren yang dilampirkan;
6. Data Santri Mukim yang menggambarkan santri yang tercatat dalam administrasi Pesantren;
7. Data Tenaga Pendidik yang menggambarkan tenaga pendidik sebagai guru/ustadz Pesantren;
8. Data Tenaga Kependidikan yang menggambarkan tenaga kependidikan sebagai penunjang penyelenggaraan Pesantren;
9. Data Kurikulum Pesantren yang menggambarkan daftar kurikulum Pesantren;
10. Daftar Kitab Kuning yang menggambarkan daftar kitab kuning yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
11. Asli Scan PDF Ijazah/Syahadah bukti lulusan Pesantren/satuan pendidikan dengan kompetensi ilmu agama Islam sesuai nama pimpinan/pengasuh Pesantren;
12. Asli Scan PDF Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri perseorangan, pimpinan Yayasan, pimpinan Ormas, atau pimpinan perkumpulan masyarakat
13. Asli/Salinan Scan PDF Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pimpinan bagi Pesantren yang didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan masyarakat

14. Asli/Salinan Scan PDF Akta Notaris Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 09:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

15. Asli/Salinan Scan PDF SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan bagi Pesantren yang didirikan oleh Yayasan;

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Jalan Kuala No. 5 24114 065321106



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan datang Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas Front Office/PTSP mengarahkan untuk mengisi Identitas di buku tamu dan dan mengambil nomor antrian;
2. Pengguna layanan mengunjungi petugas Front Office/PTSP terkait Izin Operasional MDT;
3. Petugas Front Office/PTSP menghubungi JFU/Kasi Pekapontren terkait;
4. Apabila pengguna layanan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas front office/PTSP ke Ruang Konsultasi untuk bertemu langsung dengan petugas/Pejabat yang memberikan layanan data dan informasi;
5. Pejabat atau petugas memberikan penjelasan, rekomendasi, saran, dan solusi terhadap permohonanan layanan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, Jalan Kuala No. 5 Sigli, Desa Blok Bengkel, 24114
2. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id